

ASLI

RS

Regginaldo Sultan & Co

ADVOCATES

Epicentrum Walk, 5th Floor, Office Suite A-529
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia
P. (+6221) 5682703 E. regginaldosultanlawfirm@gmail.com

DITERIMA DARI : ...PT.....

No. 30... /PHPU.BUP-XXIII.../2025

Hari : Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Jam : 14:39 WIB

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**DALAM PERKARA PHPKADA
NOMOR: 30/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PILKADA KABUPATEN MAGETAN,
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Yang diajukan Oleh:
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama:
Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan
Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.
(PIHAK TERKAIT)**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: **30/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Nomor Urut 3 (tiga) yang mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia,


KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110.


Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

1) **Nama : Hj. NANIK ENDANG R, M.Pd.**



2) **Nama : SUYATNI PRIASMORO, S.H., M.H.**



Merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**) *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-3**), yang telah memberikan Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2024 kepada:

1. **REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.**
2. **AKMAL HIDAYAT, S.H., S.H.I., M.H.**
3. **PANGERAN, S.H., S.I.Kom.**
4. **RUDY MANGARA SIRAIT, S.H.**
5. **RISKY DEWI AMBARWATI, S.H.**
6. **ZIKI OSMAN, S.H.**
7. **SEPTIADI MAULIDIN, S.H., C.L.A.**

Kesemuannya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Regginaldo Sultan & Co law Firm, beralamat kantor di Epicentrum Waik, 5th Floor, Office Suite A-529 Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, Telp: (+6221) 5682703, H/P: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.; -----

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PIHAK TERKAIT.**

Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan **Keterangan Pihak Terkait** terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan (**TERMOHON**) Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Magetan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga), atas nama: **H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Uifa, S.Pd., M.Pd.** Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang berkedudukan Jl. Karya Dharma No.70, Jawar, Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63313. Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON.**

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 1 (satu), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, **yang telah memenuhi syarat** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1447 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-2**) dan selanjutnya telah ditetapkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.; (**Vide Bukti PT-3**)
2. Bahwa sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 tertanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**), dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

TABEL 1.

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 137.347 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 131.264 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 136.083 |
| | Total Suara Sah | 404.694 |

3. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati Magetan Nomor: 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024, pada **tanggal 5 Desember 2024**, serta mengajukan perbaikan permohonannya pada **tanggal 9 Desember 2024**, yang pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;
3. Menetapkan pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;

Atau setidaknya-tidaknya

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan,
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Bahwa pokok permohonan *a quo* dalam petitum yang dimohonkan **PEMOHON** tersebut secara jelas dan tegas akan merugikan **PIHAK TERKAIT**, sehingga **PIHAK TERKAIT** mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** ;
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya dapat disebut "PMK No. 3/2024") ditentukan bahwa:

*“(1) Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b. Termohon; dan
c. Pihak Terkait.”*

Bahwa, kemudian dalam Pasal 4 ayat (6) PMK No. 3/2024 ditentukan bahwa: *“(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.”*

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) PMK No. 3/2024 ditentukan bahwa:

“(1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diajukan dalam e-SPRK.

(2)

(3)

(4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.”

Dalam Perkara *a quo* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki kepentingan langsung terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo*, sehingga dapat berpengaruh kepada perolehan suara yang diraih.;

Bahwa **PIHAK TERKAIT** telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* pada **tanggal 6 Januari 2025**, yaitu masih

dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 6 Huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor: **182/TAP.MK/PT/01/2025** tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor: **30/PHPU.BUP-XXIII/2025.**;

Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan tanggapan dan bantahan sebagaimana termuat dalam **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Nomor: **30/PHPU.BUP-XXIII/2025**, yang diajukan oleh **PEMOHON** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan atas nama H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd.), yang diuraikan secara jelas dan lengkap dengan sistematika sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Untuk

selanjutnya disebut UU PILKADA), disebutkan "**perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi" *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi** penetapan calon terpilih*".;
3. Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang didalamnya mengatur mengenai syarat Formil Pengajuan Permohonan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan 4 sebagai berikut;
 1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*

Dan,

4. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan*

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, **yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020** (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pilkada”), secara tegas telah mengatur dan memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan sebagai berikut:
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Keenormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.;
 - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.;
 - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.;
 - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.;

- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.;
 - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.;
5. Bahwa sejumlah aturan dalam Undang-Undang Pilkada sebagaimana dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketa. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*
- Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum*

pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.;

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.;

8. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:
“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul

merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.;

9. Bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada dari PEMOHON yang secara tegas menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, Permohonan PEMOHON juga tidak disertai dengan uraian yang jelas dan bukti yang meyakinkan mengenai bertambahnya atau berkurangnya Perolehan Suara PEMOHON atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON disusun sesuai dengan **syarat Formil Permohonan** sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dengan mencantumkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar Menurut PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
10. Bahwa PEMOHON mendalilkan permasalahan yang **tidak substansi** terkait Perolehan Suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT, yang meminta (Petitum) agar PIHAK TERKAIT **Didiskualifikasi** serta dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Magetan, yaitu di Kecamatan Bendo sebanyak 2 (dua) TPS dan Kecamatan Lembeyan sebanyak 1 (satu) TPS. Dalam hal penyelesaian dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dan **Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)** dalam proses penyelesaiannya.;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang sebagaimana diuraikan di atas, meskipun Permohonan PEMOHON merupakan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024, akan tetapi karena isi/substansi Permohonan PEMOHON sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan Persepsi Hasil Pemilihan Suara, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo***, sehingga cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).;**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) hal mana anehnya diargumentasikan sendiri oleh PEMOHON sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam Kedudukan Pemohon pada angka 1 s/d 8 halaman 4-6, yang pada intinya

menyatakan bahwa PEMOHON masih memenuhi syarat selisih dalam mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) ke Mahkamah Konstitusi, dalam perkara *a quo* syarat selisih sebesar **1% (satu persen)** sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Pilkada.;

2. Bahwa selanjutnya dalil-dalil PEMOHON yang diuraikan dalam kedudukan Pemohon pada angka 10 s/d 11 halaman 6 **terlihat ragu-ragu** dengan mendalilkan juga untuk dapat diperhatikan juga dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, mengenai pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, PEMOHON sebegitu ragunya malah mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait **ketidakterpenuhan syarat formal kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021.;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON untuk mengajukan Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan menurut hukum tidak memenuhi **syarat formil Permohonan**, serta cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Yang diantaranya sebagai berikut:

1. **Posita dan Petitum PEMOHON yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang menuntut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. untuk Didiskualifikasi;**
2. **Petitum yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);**

Berikut PIHAK TERKAIT uraikan dengan jelas dan selengkapnya sebagai berikut:

C.1. Posita dan Petikum Pemohon Yang Menuntut Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT).

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Posita dan Petikum PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) yang menuntut **Diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT)., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, pada Posita angka 4 s/d 6 halaman 8, PEMOHON dalam positanya pada intinya mendalilkan alasan-alasan **Diskualifikasi** terhadap PIHAK TERKAIT, PEMOHON menuduh adanya dugaan keberpihakan Penyelenggara (TERMOHON dan Pengawas (BAWASLU) dalam Pilkada Kabupaten Magetan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) / PIHAK TERKAIT, hal mana menurut PEMOHON dibuktikan dengan laporan PEMOHON kepada Bawasiu Kabupaten Magetan tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan kurang bukti.;
2. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan *a quo*, pada Posita angka 7 s/d 10 halaman 10-12, PEMOHON dalam positanya pada intinya mendalilkan alasan-alasan **Diskualifikasi** terhadap PIHAK TERKAIT, PEMOHON menuduh dengan adanya tingkat partipasi Pemilih yang tinggi pada TPS 1 Desa Kinandang dan TPS 4 Desa Kinandang pada Kecamatan Bendo, serta TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;
3. Bahwa tuntutan **Diskualifikasi** oleh PEMOHON terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas

nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT) sebagaimana termuat pada Posita dan Petitum dalam Permohonan *a quo* adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada.;

4. Bahwa Undang Undang Pilkada telah **mengatur** dengan jelas dan tegas mengenai ketentuan **diskualifikasi** bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberikan kewenangan kepada **Bawaslu**, dimana salah satu kewenangan yang dapat dilakukan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah itu dapat diambil Bawaslu jika ada pasangan calon yang terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang berpotensi menyebabkan calon **didiskualifikasi** adalah jika terbukti memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada Pemilih (*Politik Uang/ Money Politic*). Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan politik uang pada Pemilihan, sebagai berikut:
 - (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.;
 - (2) (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi **dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;**
 - (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bahwa, selain adanya larangan politik uang, sanksi tegas rupanya juga telah ditegaskan dalam Pasal 187A Undang-Undang Pilkada, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).;
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Bahwa lebih lanjut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga bisa **diskualifikasi** jika terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa. Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan menerima sumbangan dari pihak-pihak tertentu, sebagai berikut:

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- (2) *Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.*
 - (3) *Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.***
 - (4) *Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai **sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.***
 - (5) ***Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***
6. Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang Petahana (*Incumbent*), dapat **didiskualifikasi** jika terbukti melakukan mutasi/penggantian pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon hingga sampai pada akhir masa jabatan. Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan mutasi/penggantian pejabat yang sebagaimana dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.;*
 - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;*

7. Bahwa lebih lanjut, khusus Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (incumbent) dapat pula **didiskualifikasi** jika terbukti menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (Incumbent) tersebut pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih. Regulasi itu telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Pilkada, mengenai larangan menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang sebagaimana dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.;
 - (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.;
8. Bahwa bangunan dalil Posita dan Petitum dalam Permohonan PEMOHON tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo menyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).**;

C.2. Petitum Yang Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Petitum PEMOHON dalam permohonannya tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Petitum** PEMOHON dalam permohonannya, yang pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
 - 1) *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;*
 - 2) *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;*
 - 3) *Menetapkan pasangan nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;*
 - 4) *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno, SE., MM dan IDA YUHANA ULFA, SPD., M,Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.;*

Atau setidaknya-tidaknya,

- 5) *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;*
- 6) *Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan;*

7) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ei bono).

2. Bahwa PIHAK TERKAIT memahami **Petitum** PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum alternatif, mulai dari point 1 sampai dengan point 3. Dimana terkhusus mengenai Petitum PEMOHON pada point 2 yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*), berikut PIHAK TERKAIT uraikan kembali di bawah ini:

- 5) *Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor : 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H.;*
- 6) *Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan;*
- 7) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Magetan untuk melaksanakan putusan ini.*

3. Bahwa jika mengikuti secara sistematis rumusan/alur pemikiran PEMOHON dalam Petitum PEMOHON pada point 2 tersebut, PEMOHON meminta batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R., M.Pd dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. Maka dapat diartikan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

TABEL 2.
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan
Tahun 2024

| No.Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------|--|--------------------|
| 1 | Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | - |
| 2 | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H. | 131.264 |
| 3 | H. Sujatno, S.E., M,M. Dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 136.083 |
| | Total Suara Sah | 267.694 |

Bahwa lebih lanjut dalam Petition PEMOHON tersebut meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan. Hal mana permintaan / tuntutan PEMOHON tersebut sungguhlah aneh dan janggal karena dengan memperhatikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 3 (tiga) TPS tersebut, sebagai berikut:

| NO. | NAMA TPS | JUMLAH DPT PADA TAHUN 2024 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo. | 561 |
| 2. | TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo. | 527 |
| 3. | TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan. | 484 |
| | Total Jumlah DPT | 1.572 |

Bahwa dengan jumlah selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama: Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.**, adalah sebesar **4.819 suara**. Maka *andaipun* total jumlah DPT dari ketiga TPS dimaksud yang berjumlah **1.572** Pemilih kesemuanya diberikan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.**, maka hasilnya tetaplah **PEMOHON** memperoleh hasil terbanyak dan **PEMOHON** tetap mengungguli hasil perolehan suaranya dari **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.** Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan/tuntutan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada ketiga TPS dimaksud, adalah permintaan/tuntutan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena tidak signifikansi mempengaruhi perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A. Basuki Badrussalam, S.H., M.H.**;

Bahwa dalam hal ini patut dinilai PEMOHON kurang memahami atau tidak mengerti mengenai **Prinsip Signifikansi** yang sebagaimana selalu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perkara-perkara PHPKADA yang termuat dalam Putusan-putusan PHPKADA terdahulu.;

Bahwa oleh karenanya maka **Petitum** dalam Permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

4. Bahwa selain itu, menurut PIHAK TERKAIT, seluruh rumusan **Petitum** permohonan *a quo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, dalam hal ini

adalah Pasal 59 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Rumusan **Petitum** yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.;

Bahwa oleh karenanya maka Petitum dalam Permohonan PEMOHON tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 59 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;**

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT bahwa **Petitum** dalam Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan menurut hukum tidak memenuhi **syarat formil Permohonan**, serta cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

III. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT dalam hal ini menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan dengan jelas dan selengkapannya dengan sistematika, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada **Bagian Eksepsi** mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.;
2. Bahwa Keterangan *a quo* pada prinsipnya menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu juga untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada **TERMOHON**, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas **menolak** seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PIHAK TERKAIT. Dalil mana menurut PIHAK TERKAIT hanyalah bersifat **asumsi**, tidak berdasar dan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang mengada-ada terhadap TERMOHON dan atau PIHAK TERKAIT **yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah** serta tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual grounds*) yang berakibat pada perolehan suara secara konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan dan bantahan PIHAK TERKAIT akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut di bawah ini.;
4. Bahwa **benar** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan (TERMOHON) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 Tahun

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. (**vide Bukti PT-1**), dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut:

TABEL 3.

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 137.347 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 131.264 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 136.083 |
| | Total Suara Sah | 404.694 |

5. Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, PEMOHON hanya mempermasalahkan terkait terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses penghitungan pada 3 (tiga) TPS di Kabupaten Magetan. Dalam hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah ranah atau kewenangan lembaga lain yaitu **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** dan **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut.;
6. Bahwa berikut PIHAK TERKAIT kemukakan tanggapan dan bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON secara rinci dan lengkap sebagaimana termuat di bawah ini.;

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA LAPORAN BAWASLU KABUPATEN MAGETAN.

7. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 3 s/d 6 halaman 7-8, dengan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara sebanyak **137.347 suara** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, dilakukan melalui cara-cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pilkada yang Luber Jurdil, hal mana terbukti **TIDAK ADA SATUPUN SANKSI** yang diberikan oleh **Bawaslu Kabupaten Magetan** kepada PIHAK TERKAIT maupun kepada Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT selama dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.;
 - 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 5 dan 6 halaman 8, adalah dalil yang **tidak benar** dan **tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya**. Bahwa sebagaimana PIHAK TERKAIT ketahui secara *Ad Informandum*, mengenai Laporan-laporan PEMOHON kepada **Bawaslu Kabupaten Magetan** kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Magetan, berikut penjelasannya:
 - a. Laporan Nomor: **08/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;**
 - b. Laporan Nomor: **06/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;**

- c. Laporan Nomor: **07/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;**
- d. Laporan Nomor: **04/PL/PB/Kab/16.22/XII/2024**. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024, **yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.;**
- 3) Bahwa atas kesemua pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kabupaten Magetan tersebut di atas seharusnya sudah diterima dan diketahui oleh PEMOHON, dan PEMOHON semestinya tidak mempersoalkan kembali semua permasalahan-permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.;
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.;**

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI ADANYA TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG TINGGI PADA 3 (TIGA) TPS.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 s/d 14 halaman 10-11, PEMOHON pada intinya mempermasalahkan adanya tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada 3 (Tiga) TPS tersebut, antara lain:
- (1) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;
 - (2) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.;

(3) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;

1. TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.

1.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS *a quo* (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;

1.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **RIRIN LESTARI** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C. Hasil-Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-4**)

TABEL 4.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Kinandang Bendo.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 410 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 3 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 127 |
| | Jumlah Suara Sah | 540 |

1.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo tersebut.;

2. TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo.

2.1. Bahwa pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;

2.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **BUDI** telah menyetujui dengan menandatangani telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-5**)

TABEL 5.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---------------------|-----------------|
|----|---------------------|-----------------|

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 351 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 59 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfah, S.Pd., M.Pd. | 97 |
| | Jumlah Suara Sah | 507 |

2.3 Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebab dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo tersebut.;

3. TPS 01 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan.

3.1. Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPSS (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;

3.2. Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **HAMID KUSMIANTOKO** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri

Kecamatan Lembeyan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-6**)

TABEL 6.

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Nguri
Kecamatan Lembeyan.**

| NO | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 49 |
| 2. | ii. Hergunadi, M.T., dan Di. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 167 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 172 |
| | Jumlah Suara Sah | 408 |

3.3. Bahwa atas keberatan PEMOHON yang mempermasalahkan tingkat partisipasi Pemilih yang tinggi pada TPS tersebut, PEMOHON tidak menguraikan permasalahan tersebut secara jelas dan lengkap, apa penyebabnya dan alat buktinya, serta bagaimana korelasinya sehingga dapat dikatakan menjadi suatu dugaan pelanggaran pada tahapan pungut hitung di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan tersebut.;

10. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 10, karena PEMOHON membandingkan prosentase tingkat kehadiran/partisipasi Pemilih antara satu TPS dengan TPS lainnya adalah tidak relevan menurut hukum. Karena *andaipun* tingkat kehadiran/partisipasi Pemilih pada suatu TPS mencapai prosentase 100% sekalipun, **maka bukanlah merupakan suatu permasalahan hukum.**;

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

DALIL-DALIL PEMOHON MENGENAI PERMINTAAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PIHAK TERKAIT.

12. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 15 s/d 16 halaman 11-12, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas segala dalil yang PIHAK TERKAIT telah kemukakan pada **Bagian Eksepsi: Posita dan Petitum Pemohon Yang Menuntut Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT).**, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.;
- 2) Bahwa tuntutan **Diskualifikasi** oleh PEMOHON terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Nomor Urut 1 (satu), atas nama: Hj. Nanik Endang R, M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. (PIHAK TERKAIT) sebagaimana termuat pada Posita dan Petitum dalam Permohonan *a quo* adalah dalil yang sangat berlebihan, tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada. Dan tentunya menimbulkan ketidakadilan apabila akibat hukum atas dugaan perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut, menjadi harus ditanggung oleh PIHAK TERKAIT dengan **mendiskualifikasinya.**;
- 3) Bahwa Undang Undang Pilkada telah **mengatur** dengan jelas dan tegas mengenai ketentuan **diskualifikasi** bagi Pasangan Calon

dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memberikan kewenangan kepada **Bawaslu**, dimana salah satu kewenangan yang dapat dilakukan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah itu dapat diambil Bawaslu jika ada pasangan calon yang terbukti melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang berpotensi menyebabkan calon **didiskualifikasi** adalah jika terbukti memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada Pemilih (*Politik Uang/Money Politic*). Regulasi itu telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Bahwa lebih lanjut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga bisa **diskualifikasi** jika terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang, seperti pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, atau BUMDesa.;

- 4) Bahwa khusus bagi Pasangan Calon yang berlatarbelakang Petahana (*Incumbent*), dapat **didiskualifikasi** jika terbukti melakukan mutasi pejabat tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon hingga sampai pada akhir masa jabatan. Termasuk Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) dapat **didiskualifikasi** jika terbukti menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan Pasangan Calon yang berlatar belakang Petahana (*Incumbent*) tersebut pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.;

13. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

DALIL-DALIL PEMOHON ADANYA DUGAAN PELANGGARAN OLEH KPPS PADA 3 (TIGA) TPS DIMAKSUD.

14. Bahwa pada prinsipnya PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas atas seluruh dalil PEMOHON pada angka 28 s/d 42 halaman 15-19, dengan keterangan yang jelas dan selengkapnya, antara lain sebagai berikut:

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 1 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.

15. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 17 s/d 21 halaman 12-13, dengan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:

TABEL 7.

| NO | NAMA | ALAMAT | | | | KETERANGAN |
|----|-------------------|--------|----|-----------|-----|----------------------|
| | | RT | RW | DESA | TPS | |
| 1 | AH RIAN PRANATA | 7 | 1 | KINANDANG | 1 | KERJA DI LUAR KOTA |
| 2 | BASUKI | 1 | 1 | KINANDANG | 1 | KERJA DI JAKARTA |
| 3 | JUKI | 3 | 1 | KINANDANG | 1 | MENINGGAL DUNIA |
| 4 | MAYA WULANDARI | 1 | 1 | KINANDANG | 1 | KERJA DI JAKARTA |
| 5 | NAMPI SRI WAHYUNI | 1 | 1 | KINANDANG | 1 | PINDAH KE LUAR KOTA |
| 6 | SARMI | 7 | 1 | KINANDANG | 1 | MENINGGAL DUNIA |
| 7 | WIDODO | 3 | 1 | KINANDANG | 1 | KERJA DI LUAR NEGERI |
| 8 | WIWIK SETYOWATI | 4 | 1 | KINANDANG | 1 | SAKIT STROKE |
| 9 | TRI ANDRIANTO | 1 | 1 | KINANDANG | 1 | KERJA DI KEDIRI |

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut hanya memperlakukan Pemilih atas nama: **SARMI** yang menurut klaim PEMOHON sudah meninggal dunia, namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani Daftar Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK atas nama **SARMI** digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-10), sehingga tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.**;
- 4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut mengenai Pemilih atas nama **SARMI** sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Vide Bukti PT-7**), terdapat **2 (dua) orang Pemilih atas nama: SARMI**. Yaitu sebagai berikut:
 - (1) Nomor DPT: 354. Pemilih atas nama: **SARMI**. Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 58 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 02, RW 01.
 - (2) Nomor DPT: 355. Pemilih atas nama: **SARMI**. Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 04, RW 01.

Sehingga dengan mengacu kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, maka PEMILIH yang diklaim oleh PEMOHON atas nama **SARMI** yang termuat dalam TABEL 7 PEMOHON tersebut di atas, yang beralamat di Desa

Kinandang, RT 07 RW 01 adalah **salah/keliru, karena bukan beraalamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01.;**

Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama SARMI yang **benar** sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah **SARMI** yang beraalamat di Desa Kinandang, RT 002, RW 001. Dan **SARMI** yang beraalamat di Desa Kinandang, RT 004, RW 001.;

5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/14/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: **(Vide Bukti PT-8)**

(1) Nama : **Sarmi**
NIK : 3529104104560005
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 01-04-1956
Alamat : Desa Kinandang RT 04 RW 01
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(2) Nama : **Sarmi**
NIK : 3520104104660010
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 01-04-1966
Alamat : Desa Kinandang RT 02 RW 01
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kinandang tersebut di atas, telah memastikan bahwa 2 (dua) nama Pemilih atas nama: **SARMI** sebagaimana telah **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah **masih hidup.;** **(Vide Bukti PT-7)**

6) Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor:

470/219/403.410.08/2025 bertanggal 3 September 2024, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (**Vide Bukti PT-9**)

- (1) Nama : **Sarmi**
- (2) Jenis Kelamin : Perempuan
- (3) Tempat/Tgl. Lahir : Magetan, 01-07-1955
- (4) NIK : 3520104107550105
- (5) Agama : Islam
- (6) Pekerjaan : Wiraswasta
- (7) Alamat Tinggal : Ds Kinandang RT 07 RW 01 Kec. Bendo Kab. Magetan
- (8) Keterangan : Orang tersebut diatas telah meninggal pada:
Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Agustus 2024
Tempat : Di Desa Kinandang RT 07/01

Bahwa artinya Pemilih atas nama: **SARMI** yang sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON yang beralamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01 **adalah benar telah meninggal dunia**, dan atas nama **SARMI** sebagaimana dimaksud **tidak tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.; (**Vide Bukti PT-7**)

- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan *inzage* terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu **Bukti Surat P-10** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa Pemilih atas nama: **SARMI**, yang beralamat di Desa Kinandang, RT 07 RW 01 telah **meninggal dunia**. Artinya bahwa Bukti Surat PEMOHON tersebut **tidak dimaksudkan** untuk memberikan keterangan kepada 2 (dua) orang Pemilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu Pemilih atas

nama: **SARMI** yang beralamat di Desa Kinandang, RT 04 RW 01, serta Pemilih atas nama **SARMI** yang beralamat di Desa Kinandang, RT 02 RW 01.;

8) Bahwa selanjutnya mengenai 2 (dua) orang Pemilih atas nama: **SARMI**, yang sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, perlu diketahui bahwa **kedua orang Pemilih tersebut telah ikut melakukan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 27 November 2024**, hal mana dapat **dibuktikan** dengan Alat-alat Bukti Surat dan Video, sebagai berikut:

(1) Pemilih atas nama: **SARMI**. (Nomor DPT: 354). Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 58 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 02, RW 01.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-10**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-11**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: **SARMI**.; (**Vide Bukti PT-12**)

(2) Pemilih atas nama: **SARMI**. (Nomor DPT: 355). Jenis Kelamin: Perempuan. Usia: 68 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 04, RW 01.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-13**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-14**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: **SARMI**.; (**Vide Bukti PT-15**)

- 9) Bahwa pada TPS 1 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, ~~tidak ada~~ **satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS *a quo* (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;
- 10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **RIRIN LESTARI** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil-Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-4**)

TABEL 4.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Kinandang Bendo.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 410 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H. | 3 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 127 |
| | Jumlah Suara Sah | 540 |

- 11) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 20 halaman 13, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Kinandang yang PEMOHON

maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu **9 (sembilan) nama orang Pemilih** dimaksud yang sebagaimana tercantum dalam TABEL 7, termasuk Pemilih atas nama: **SARMI.**;

- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.

16. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 22 s/d 27 halaman 13-15, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:

TABEL 8.

| NO | NAMA | ALAMAT | | | | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--------|----|-----------|-----|----------------------------------|
| | | RT | RW | DESA | TPS | |
| 1 | AISYAH NUR KATIMAH | 19 | 3 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 2 | DARMIN | 19 | 3 | KINANDANG | 4 | KERJA DI JAKARTA |
| 3 | DENOK | 23 | 4 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 4 | ENI DWI NINGSIH | 24 | 4 | KINANDANG | 4 | PINDAH KE LUAR KOTA |
| 5 | MARDI | 24 | 4 | KINANDANG | 4 | KERJA DI JAKARTA |
| 6 | MARJUKI | 22 | 4 | KINANDANG | 4 | KERJA DI LUAR KOTA |
| 7 | RUDI HARTONO | 19 | 3 | KINANDANG | 4 | PINDAH KE LUAR KOTA |
| 8 | SLAMET | 23 | 4 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 9 | SUGENG | 20 | 3 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 9 | SUTOMO | 22 | 4 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 10 | SUTRISNO | 20 | 4 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 11 | SUTRISNO | 22 | 4 | KINANDANG | 4 | KERJA DI SURABAYA |
| 12 | TANDUR | 22 | 4 | KINANDANG | 4 | MENINGGAL DUNIA |
| 13 | WASIS BINTORO | 19 | 3 | KINANDANG | 4 | KERJA DI LUAR NEGERI (TAIWAN) |

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut hanya memperlmasalahkan 2 (dua) orang Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang menurut klaim PEMOHON sudah **meninggal dunia** dan **kerja di Surabaya**. Untuk Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang bersangkutan menandatangani Daftar Hadir tersebut sehingga patut diduga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK atas nama SUTRISNO digunakan oleh orang lain untuk melakukan pencoblosan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak benar, dan hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti surat yang salah/keliru (Vide Bukti P-13), sehingga tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.;**

4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan sebagai berikut mengenai Pemilih atas nama **SARMI** sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo (**Vide Bukti PT-16**), terdapat **4 (empat) orang Pemilih atas nama: SUTRISNO**. Yaitu sebagai berikut:

- (1) Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW 003.
- (2) Nomor DPT: 446. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 004.
- (3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW 004.
- (4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 023, RW 004.

Bahwa artinya berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kinandang tersebut di atas, telah memastikan bahwa 4 (empat) nama Pemilih atas nama: **SUTRISNO** sebagaimana telah **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo adalah **masih hidup**.; (**Vide Bukti PT-16**)

5) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/15/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (**Vide Bukti PT-17**)

- (1) Nama : **Sutrisno**
NIK : 1601220505700009
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05-05-1970

Alamat : Desa Kinandang RT 20 RW 04
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(2) Nama : **Sutrisno**
NIK : 3520100510840003
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 05-10-1984
Alamat : Desa Kinandang RT 19 RW 03
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(3) Nama : **Sutrisno**
NIK : 3520101308640001
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 13-08-1964
Alamat : Desa Kinandang RT 22 RW 04
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

(4) Nama : **Sutrisno**
NIK : 3520102305750001
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 23-05-1975
Alamat : Desa Kinandang RT 23 RW 04
Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas adalah warga desa kinandang dan orang tersebut diatas **Masih Hidup.**

6) Bahwa PIHAK TERKAIT juga telah mendapatkan Bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang bernomor: 470/014/403.410.08/2025 bertanggal 13 Januari 2025, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa: (**Vide Bukti PT-18**)

(1) Nama : **Sutrisno**

(2) Jenis Kelamin : Laki-laki

(3) Alamat Tinggal : Desa Kinandang, RT. 019/RW. 003, Kec. Bendo, Kab. Magetan.

(4) Keterangan : Orang tersebut di atas telah meninggal dunia pada:

Tahun: 2012

Tempat: Di Desa Kinandang RT. 019/RW.003.

Bahwa artinya Pemilih atas nama: **SUTRISNO** yang sebagaimana didaftarkan oleh PEMOHON yang beralamat di Desa Kinandang, RT 019 RW 03 **adalah benar telah meninggal dunia sejak tahun 2012 lampau**, dan atas nama **SUTRISNO** sebagaimana dimaksud **tidak tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo.; (**Vide Bukti PT-16**)

- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan *inzage* terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu **Bukti Surat P-13** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, berupa Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang, yang pada intinya menerangkan dan menyatakan bahwa Pemilih atas nama: **SUTRISNO**, yang beralamat di Desa Kinandang, RT 019 RW 03 telah **meninggal dunia**. Artinya bahwa Bukti Surat PEMOHON tersebut **tidak dimaksudkan** untuk memberikan keterangan kepada 4 (empat) orang Pemilih sesuai yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu Pemilih atas nama:
- (1) Nomor DPT: 445. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW 003.
 - (2) Nomor DPT: 446. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 004.
 - (3) Nomor DPT: 447. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW 004.
 - (4) Nomor DPT: 448. Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 023, RW 004.

Bahwa selain itu, PIHAK TERKAIT juga sangat meragukan validitas dari Surat Keterangan Pemerintah Desa Kinandang tersebut, karena Kop

Surat yang berbeda, Keterangan kematian yang tidak lengkap, dan nama Kepala Desa yang berbeda.;

8) Bahwa selanjutnya mengenai 4 (empat) orang Pemilih atas nama: **SUTRISNO**, yang sebagaimana telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, perlu diketahui bahwa **keempat orang Pemilih tersebut telah ikut melakukan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 27 November 2024**, hal mana dapat **dibuktikan** dengan Alat-alat Bukti Surat dan Video, sebagai berikut:

(1) Pemilih atas nama: SUTRISNO. (Nomor DPT: 445). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 40 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 19, RW 003.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-19**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-20**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-21**)

(2) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 446). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 54 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 020, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-22**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-23**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-24**)

(3) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 447) Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 60 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 022, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-25**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-26**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-27**)

(4) Pemilih atas nama: **SUTRISNO**. (Nomor DPT: 448). Jenis Kelamin: Laki-laki. Usia: 49 Tahun. Dusun Alamat: Kinandang. RT 023, RW 004.

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).; (**Vide Bukti PT-28**)
- b. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2024.; (**Vide Bukti PT-29**)
- c. Video yang berisikan pernyataan langsung dari Pemilih atas nama: SUTRISNO.; (**Vide Bukti PT-30**)

9) Bahwa pada TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS *a quo* (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;

- 10) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **BUDI** telah menyetujui dengan menandatangani telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C.Hasil- Salinan KWK Bupati pada TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-5**)

TABEL 5.
Hasil Perolehan Suara pada TPS 4 Desa Kinandang
Kecamatan Bendo.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 351 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 59 |
| 3. | H. Sujatno, S.E., M.M., dan Ida Yuhana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 97 |
| | Jumlah Suara Sah | 507 |

- 11) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 26 halaman 14-15, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 4 Desa Kinandang yang PEMOHON maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu **13 (tiga belas) nama orang Pemilih** dimaksud yang sebagaimana tercantum dalam TABEL 8, termasuk Pemilih atas nama: **SUTRISNO.;**

- 12) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 1 DESA NGURI KECAMATAN LEMBEYAN.

17. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 28 s/d 30 halaman 15-16, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS di TPS 1 Desa Kinandang Kecamatan Lembeyan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK yang tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024 sebagaimana nama-nama tersebut di bawah ini:
 - **SURYANINGSIH.**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan dicentang dan ditandatangani, namun menurut tuduhan PEMOHON bahwa didapatkan keterangan dari pihak keluarga **SURYANINGSIH** ternyata **SURYANINGSIH** tinggal di Bali dan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024, tidak pulang dan memilih untuk golput.;
 - **GALIH SUSANTO.**, Desa Nguri RT 02 RW 02 Kecamatan Lembeyan, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan ditandatangani, namun menurut tuduhan PEMOHON bahwa didapatkan keterangan dari pihak keluarga **GALIH SUSANTO** bahwasanya GALIH

SUSANTO berada diluar negeri dan tidak melakukan pencoblosan di tanggal 27 November 2024.;

- 2) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tersebut mempermasalahkan 2 (dua) orang Pemilih tersebut di atas yaitu: Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH**, dan Pemilih atas nama: **GALIH SUSANTO**, yang menurut PEMOHON terdapat adanya tanda tangan dari kedua Pemilih tersebut pada kolom tanda tangan di Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.;
- 3) Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah karena dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak benar, dan hanya didukung dengan 4 (empat) alat bukti surat/video (Vide Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti P-17a dan P-17b), sehingga tidak meyakinkan, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.**;
- 4) Bahwa fakta yang sebenarnya PIHAK TERKAIT jelaskan kronologi selengkapnya, antara lain sebagai berikut:
 - Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH** pada kolom tanda tangan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, hal tersebut tertandatangani **secara tidak sengaja** oleh Pemilih lain atas nama: **SURYA ARDIANTO**. Bahwa adapun Pemilih atas nama: **SURYA ARDIANTO** tersebut **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan **DPT Nomor: 402.; (Vide Bukti PT-31)**.
 - Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: **SURYA ARDIANTO** menyadari telah keiru menandatangani di dalam kolom tanda tangan Pemilih lain (Kolom tanda tangan Pemilih

atas nama: SURYANINGSIH) pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, maka Pemilih atas nama **SURYA ADRIANTO** langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS 1 Desa Nguri. Pemilih atas nama: **SURYA ARDIANTO** selanjutnya menandatangani absensi kehadirannya pada kolom tanda tangan atas namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri dengan sepengetahuan KPPS, sehingga permasalahan tersebut dapat langsung terselesaikan oleh KPPS tersebut.;

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-32**)
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024 atas nama Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-33**)
 - c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih: SURYA ARDIANTO.; (**Vide Bukti PT-34**)
- 5) Mengenai terdapat adanya tanda tangan Pemilih atas nama: **GALIH SUSANTO** pada kolom tanda tangan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, hal tersebut tertandatangani **secara tidak sengaja** oleh Pemilih lain atas nama: **GIMUN**. Bahwa adapun Pemilih atas nama: **GIMUN** tersebut **tercantum** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan **DPT Nomor: 88.; (Vide Bukti PT-31)**
- 6) Bahwa pada saat itu, ketika Pemilih atas nama: **GIMUN** menyadari telah keliru menandatangani di dalam kolom tanda tangan Pemilih lain (Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO) pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, maka Pemilih atas nama: **GIMUN** langsung melaporkan hal tersebut ke KPPS TPS 1 Desa Nguri. Pemilih atas nama: **GIMUN** selanjutnya kembali melakukan kekeliruan yang kedua kalinya, menandatangani

absensi kehadirannya pada Kolom tanda tangan Pemilih atas nama: **GINEM**. Pemilih atas nama: **GINUM** pada akhirnya **tidak menandatangani** absensi kehadiran pada kolom tanda tangan atas namanya sendiri pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Desa Nguri, dengan sepengetahuan KPPS, sehingga permasalahan tersebut dapat langsung terselesaikan oleh KPPS tersebut.;

Alat Bukti:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemilih: GIMUN.; **(Vide Bukti PT-35)**
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2024, atas nama Pemilih: GIMUN.; **(Vide Bukti PT-36)**
 - c. Video klarifikasi yang dibuat oleh Pemilih atas nama: GIMUN.; **(Vide Bukti PT-37)**
- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Identitas Ketua KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama: **SURATNO. (Vide Bukti PT-38, dan Bukti PT-39)**, yang pada intinya menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH.**, dan Pemilih atas nama: **GALIH SURYANINGSIH** memang **benar** tidak hadir / tidak ikut melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November 2024 lalu. Dan oleh karena kedua Pemilih tersebut **tidak hadir / tidak melakukan pemungutan suara / pencoblosan** maka Surat Undangan / Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK masih disimpan oleh pihak keluarganya masing-masing di rumah. **(Vide Bukti PT-40 dan PT-41, serta Bukti PT-42 (Video) dan PT-43 (Video))**
- 8) Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah mendapatkan Bukti Surat berupa Identitas Anggota KPPS pada TPS 1 Desa Nguri, dan Surat Pernyataan dari Anggota KPPS TPS 1 Desa Nguri yang bernama:

NUR WAHYUNI, yang mana Anggota KPPS tersebut yang bertugas di meja Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 1 Desa Nguri (**vide Bukti PT-44, dan Bukti PT-45**) yang pada intinya menyatakan/mengkonfirmasi bahwa Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH.**, dan Pemilih atas nama: **GALIH SURYANINGSIH** memang **benar** tidak hadir / tidak ikut melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Nguri pada tanggal 27 November 2024 lalu. Dan pada kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama **SURYANINGSIH** ditandatangani oleh **SURYA ARDIANTO**, dan kolom Daftar Hadir Pemilih tetap atas nama **GALIH SUSANTO** ditandatangani oleh **GIMUN.**;

9) Bahwa PIHAK TERKAIT telah melakukan inzage terhadap Alat Bukti Surat PEMOHON yaitu **Bukti P-16a dan P-16b serta Bukti P-17a dan P-17b** di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT terhadap Alat-alat Bukti Video yang diajukan oleh PEMOHON, yaitu:

a. Bahwa **Bukti P-16b** tersebut berupa video yang patut diduga direkam secara diam-diam/tanpa izin, dimana terdapat seorang perempuan yang sedang diwawancara, yang menurut hemat PEMOHON seseorang perempuan tersebut adalah Pemilih atas nama: SURYANINSIH. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT seseorang perempuan tersebut **belum tentu** adalah Pemilih atas nama: SURYANINGSIH, karena tidak didukung dengan Alat-alat Bukti lainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahaan Alat Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal maupun secara substansi. Bahwa alat bukti berupa Video yang diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin,

adalah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.;

- b. Bahwa **Bukti P-17b** tersebut berupa video yang patut diduga direkam secara diam-diam/tanpa izin, dimana terdapat seorang perempuan yang sedang diwawancara, yang menurut hemat PEMOHON bahwa seorang perempuan tersebut adalah merupakan Ibu/Orangtua dari Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT seseorang perempuan tersebut **belum tentu** adalah Ibu/Orangtua dari Pemilih atas nama: GALIH SUSANTO, karena tidak didukung dengan Aiat-aiat Bukti lainnya yang cukup meyakinkan.;

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT mengenai keabsahan Alat Bukti Video tersebut, patut untuk dilihat dari bagaimana cara perolehannya, perolehan alat bukti harus sah secara formal maupun secara substansi. Bahwa alat bukti berupa Video yang diperoleh dengan cara merekam secara diam-diam/tanpa izin, adalah merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti merekam video tanpa izin selama percakapan pribadi atau mengabadikan gambar seseorang di lingkungan pribadi mereka. Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat mengesampingkan Alat Bukti Video tersebut.;

- 10) Bahwa Bahwa pada TPS 1 Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, **tidak ada satupun** Saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS TPS *a quo* (Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi / saran perbaikan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 44 ayat (6) dan (7) PKPU Nomor 17 Tahun 2024).;
- 11) Bahwa Saksi PEMOHON atas nama: **HAMID KUSMIANTOKO** telah **menyetujui** dengan **menandatangani** Formulir Model C. Hasil-Salinan KWK Bupati pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-6)**

TABEL 6.

Hasil Perolehan Suara pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan.

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Hj Nanik Endang R., M.Pd., dan Suyatni Priasmoro, S.H., M.H. | 49 |
| 2. | Ir. Hergunadi, M.T., dan Dr. A Basuki Babussalam, S.H., M.H | 187 |
| 3. | H. Sujaino, S.E., M.M., dan Ida Yuliana Ulfa, S.Pd., M.Pd. | 172 |
| | Jumlah Suara Sah | 408 |

- 12) Bahwa sungguh ironisnya lagi, PEMOHON yang menuduhkan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, dan berkontribusi langsung pada perolehan suara PIHAK TERKAIT (*Vide* dalil PEMOHON dalam permohonan *a quo* pada angka 14 halaman 11), namun justru

faktanya PEMOHON mendapatkan hasil perolehan suara peringkat kedua yaitu sebanyak **172 suara**, sedangkan PIHAK TERKAIT hanya mendapatkan hasil perolehan suara peringkat ketiga/akhir yaitu hanya sebanyak **49 suara**;

- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan dari PIHAK TERKAIT di atas, serta didukung dengan Alat-alat Bukti Surat/Tulisan dan Video tersebut, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** da'ii-daiii PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum**;

- 14) Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak** dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 29 halaman 15-16, adapun alasan PIHAK TERKAIT karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai siapa nama KPPS TPS 1 Desa Nguri yang PEMOHON maksud, yang **dituduh** telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK **yang tidak hadir** dalam pemungutan suara di TPS tersebut pada tanggal 27 November 2024. Serta siapa nama-nama orang yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan.KWK milik orang lain yaitu Pemilih atas nama: **SURYANINGSIH**, dan Pemilih atas nama: **GALUH SUSANTO**;

TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN PADA TPS 1 DAN TPS 4 DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO.

18. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 27 halaman 15, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan pada TPS 4 Desa Kindangan terdapat nama **WASIS BINTORO** alamat RT 019 RW 03 Desa

Kindangan yang faktanya kerja di luar negeri ternyata hadir dalam pencoblosan dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih tetap.;

- 2) Bahwa PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai dalil PEMOHON tersebut adalah **dalil yang tidak benar, dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara lengkap.** Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak didukung dengan alat bukti surat/tulisan maupun video. PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil ini, serta mengesampingkannya.;
- 3) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 34 point 3 halaman 17, dengan keterangan sebagai berikut:
 - (1) Bahwa PEMOHON mendalilkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang tidak melakukan pengecekan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan/atau KTP elektronik untuk Pemilih atas nama: **TRI ANDRIYANTO** yang terdaftar sebagai Pemilih (DPT) pada TPS 1 Desa Kinandang, dan Pemilih atas nama: **WASIS BINTORO** yang terdaftar sebagai Pemilih (DPT) pada TPS 4 Desa Kinandang. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menanggapi/membantah mengenai dalil PEMOHON tersebut adalah **dalil yang tidak benar, dalil yang tidak jelas atau kabur karena tidak diuraikan secara lengkap.** Bahwa dalil PEMOHON ini juga sama sekali tidak didukung dengan alat bukti surat/tulisan maupun video. PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil ini, serta mengesampingkannya.;
 - (2) Bahwa untuk memperkuat bantahan atas dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT dapat jelaskan fakta yang

sebenarnya mengenai Pemilih atas nama: **TRI ANDIRIYANTO** yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Kinandang menyatakan/mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan **benar** melakukan pemungutan suara / pencoblosan di TPS 1 Desa Kinandang pada tanggal 27 November 2024. (**Vide Bukti PT-46, PT-47, dan PT-48 (Video)**)

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolak** dalil-dalil PEMOHON tersebut **karena tidak terbukti menurut hukum.**;

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, PIHAK TERKAIT berkesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Eksepsi PIHAK TERKAIT adalah benar dan beralasan menurut hukum;
- Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
- Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- Permohonan PEMOHON tidak adapt diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Permohonan PEMOHON tidak berdasar, tidak beralasan hukum, dan tidak terbukti menurut hukum.;

V. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

VI. PENUTUP

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perkenan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Pangeran, S.H., S.I.Kom.



Rudy Mangara Sirait, S.H.



Risky Dewi Ambarwati, S.H.



Ziki Osman, S.H.